

PETUNJUK OPERASIONAL
PENGUATAN KELEMBAGAAN DISTRIBUSI PANGAN MASYARAKAT(P-LDMP)
TAHUN ANGGARAN 2019

1. Tugas Pokok dan Fungsi Unit Kerja Pengelola Kegiatan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan dan distribusi pangan.
- b. Perumusan bahan perencanaan operasional program dan kegiatan penyelenggaraan urusan di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan.
- c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang Ketersediaan dan Distribusi pangan.
- d. Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan pangan dan Distribusi pangan.
- e. Penyiapan pemantapan program di bidang Ketersediaan pangan dan Distribusi Pangan.
- f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan dan Distribusi Pangan dan.
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sedangkan Tugas Sub Bidang Ketersediaan Pangan dan Distribusi Pangan adalah: Mengonseprencana, membagi tugas, member petunjuk kepada bawah dalam pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Distribusi, Akses Pangan dan Harga Pangan serta menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, program kerja dan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan sub bidang Distribusi, Akses Pangan dan Harga Pangan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas agar berjalan sesuai dengan ketentuan.

2. Masalah yang Dihadapi

Permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan tugas dan fungsi adalah masih adanya daerah di Kabupaten Pesisir Selatan yang tergolong kategori rawan pangan dan 37% dari masyarakat masih tergolong miskin dan Spekulan yang tidak sehat, sehingga melalui Penguatan kelembagaan distribusi pangan masyarakat diharapkan masyarakat Petani melalui Gapoktan mempunyai kemampuan untuk mewujudkan Kestabilan harga ditingkat petani sehingga dapat bersaing dalam pembelian, pengolahan dan penjualan gabah.

Upaya tersebut dilakukan melalui proses pemberdayaan masyarakat dengan kelembagaannya untuk mengenal potensi kemampuannya, mencari alternatif peluang dan memecahkan masalah serta mampu mengambil keputusan untuk memanfaatkan sumber daya alam maupun manusia secara efisien dan berkelanjutan sehingga tercapai kemandirian serta kestabilan harga dan stok.

3. Kondisi Sebelum Kegiatan dilaksanakan

- a. Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (P-LDPM) di Kabupaten Pesisir Selatan di mulai pada tahun 2009 2 (dua) Gapoktan pelaksana P-LDPM Gapoktan Pagar Gunung Saiyo Batu Kunik Lumbo dan Gapoktan Serumpun Bungo Pasang Salido Kecamatan IV Jurai.
- b. Tahun 2010 Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (P-LDPM) Gapoktan pelaksana P-LDPM Gapoktan Naga Bahar Batu Hampa Kecamatan Koto XI Tarusan.
- c. Tahun 2011 Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (P-LDPM) Gapoktan pelaksana P-LDPM yaitu Gapoktan Maju Bersama Koto Taratak Kecamatan Sutera.
- d. Tahun 2012 Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (P-LDPM) Gapoktan pelaksana P-LDPM yaitu Gapoktan Usaha Bersama Lagan Mudiek Pungasan Kecamatan Linggo Sari Baganti.
- e. Tahun 2014 Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (P-LDPM) Gapoktan pelaksana P-LDPM yaitu Gapoktan Kobaya Maju Bersama Koto Baru Koto Berapak Kecamatan Bayang.

4. Tujuan

Tujuan kegiatan Penguatan Kelembagaan Distribusi Pangan Masyarakat (P-LDPM) adalah untuk mewujudkan kestabilan harga ditingkat petani sehingga dapat bersaing dalam pembelian, pengolahan dan penjualan gabah.

5. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai melalui kegiatan Penguatan Kelembagaan Distribusi Pangan Masyarakat (P-LDPM) adalah anggota Gapoktan dan masyarakat dalam distribusi pengelolaan dan stabilitas harga khusus perberasan untuk meningkatkan ketahanan pangan masyarakat.

6. Dana

1. Dinas / Instansi : Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan
2. Program : Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian &

Perkebunan).

3. NamaKegiatan Masyarakat (P-LDPM) : Pengembangan Penguatan-Lembaga Distribusi Pangan
4. SifatKegiatan : Lama
5. BagianBelanja : Langsung
6. JumlahBiayaKegiatan : Rp 32.301.200,-
7. KondisiSebelumKegiatan
8. Dilaksanakan : -
9. waktuPelaksanaan : Januari - Desember 2019(12 Bulan)
10. PejabatPelaksanaTeknis
 - a. Kegiatan Nama : Fetmawati, SP
 - b. Jabatan : Kepala SeksiDistribusiPangan
11. Bendahara Pengeluaran:
 - a. Nama :Yuliarsyam,SE
 - b. Jabatan : StafDinasPangan
12. Lokasi Kegiatan : 6 Gapoktan Dalam 5 Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan
13. TolakUkurIndikator
 - a. Masukan
 - Dana Tersedia :Rp32.301.200,-
 - Waktu Pelaksanaan : Januari - Desember 2019 (12 Bulan)
 - b. Keluaran : TerlaksananyaKegiatan Pengembangan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (P- LDPM)
 - c. Hasil :Terbina Gapoktan dalam pendistribusian Pangan Masyarakat (P-LDPM) Dan pengendalian Stok dan harga gabah/beras ditingkat petani.

9. RincianBiayaKegiatan yang tercantumdalam DPA TahunAnggaran 2019sebagai berikut :

a. Hasil-hasil

- a. *Input* : Jumlah dana yang dibutuhkan Rp. 32.301.200,-
Jangka Waktu Pelaksanaan 12 Bulan (Januari s/d Desember)
- b. *Output* : Terlaksananya Pengembangan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (P-LDPM)
- c. *Outcomes* : Terbina Gapoktan Dalam Pendistribusian Pangan dan Pengendalian Harga Pangan
- d. *Impact* : Termotivasinya masyarakat dalam berusaha dengan adanya jaminan harga yang terkendali ditingkat petani
- e. *Benefit* : Terkendalinya harga gabah/berdasar berdasarkan Harga Penetapan Pemerintah (HPP).

a. Keterkaitan dengan Unit Kerja Lain

Kegiatan penguatan kelembagaan distribusi pangan masyarakat berhubungan dengan Sekdakab/Badan/Dinas/Kantor se-Kabupaten Pesisir Selatan.

b. Organisasi Kegiatan

Dengan mengacu kepada :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 pada Pasal 2 dan Pasal 3, menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib membuat laporan mempertanggungjawabkan urusan ketahanan pangan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan
7. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang kebijakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 95 Tahun 2018, tanggal 28 Desember 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.
9. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/2/Kpts/BPT-PS/2019, tanggal 7 Januari 2019 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Pangan Kabupaten

nPesisir Selatan TahunAnggaran 2019.

10. KeputusanKepalaDinasPangan : 521/01/Kpts/Pangan/2019, tanggal 8 Januari 2019tentangPenunjukanPejabatPelaksanaanTekhnisKegiatan (PPTK) danPejabatPenatausahaanKeuangan (PPK) DilingkunganDinas PanganKabupaten Pesisir SelatanTahunAnggaran 2019.

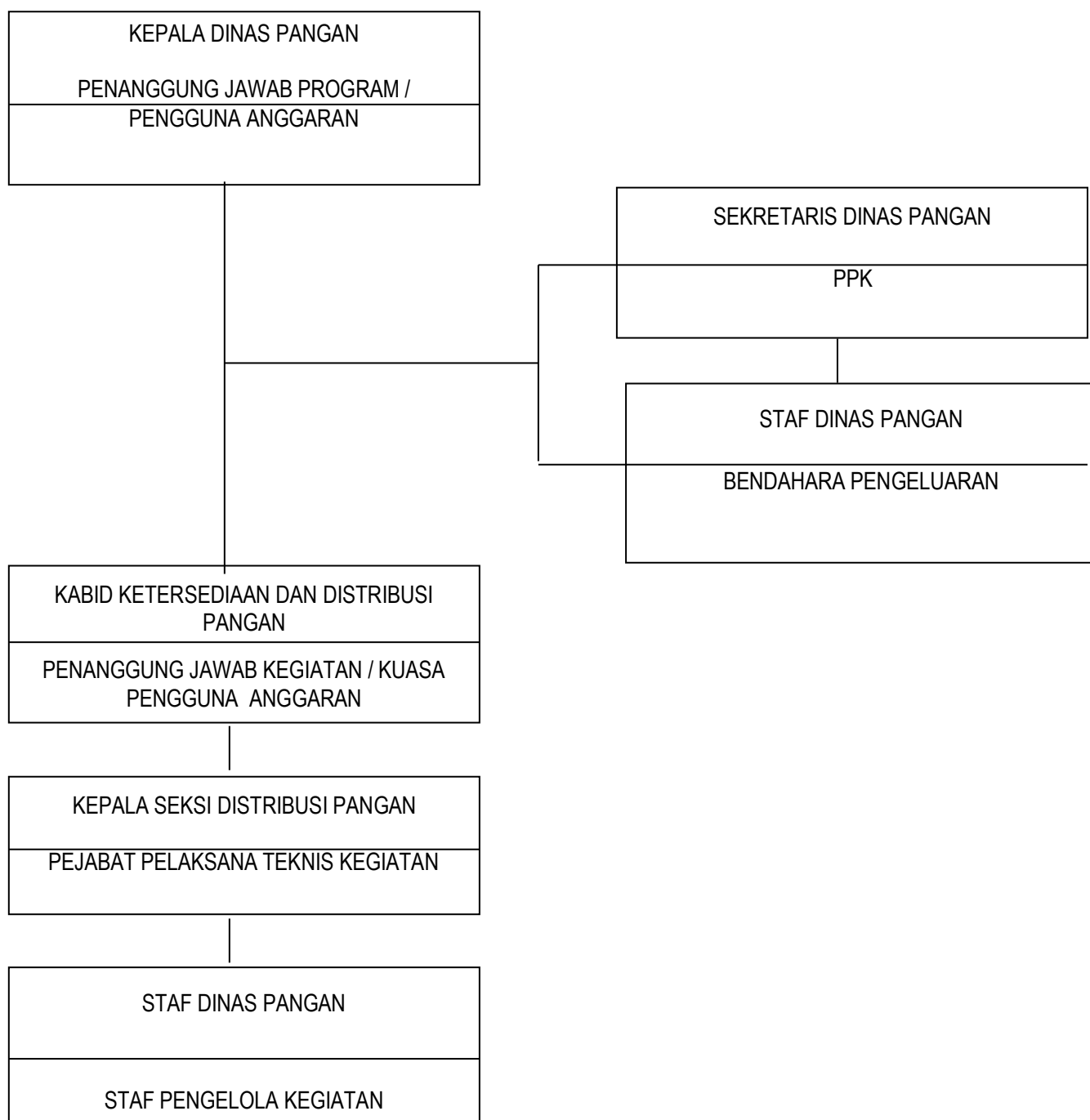
9.1 StrukturOrganisasi.

DitetapkanSusunanOrganisasipadaKegiatanPengembangan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat(P-LDPM) TahunAnggaran 2019adalahsebagaiberikut :

- a. Penanggungjawab Program/PenggunaAnggaran, KepalaDinasPanganKabupatenPesisir Selatan.
- b. PenanggungjawabKegiatan/KuasaPenggunaAnggaran, KepalaBidangKetersediaan dan DistribusiPanganpadaDinasPanganKabupatenPesisir Selatan.
- c. PejabatPelaksanaTeknisKegiatan (PPTK) Kepala SeksiDistribusiPanganpadaDinasPanganKabupatenPesisir Selatan.
- d. BendaharaPengeluaranStafDinasPanganKabupatenPesisir Selatan.
- e. StafPengelolaKegiatanStafDinasPanganKabupatenPesisir Selatan.

STRUKTUR ORGANISASI

KEGIATAN PENGEMBANGAN PENGUATAN LEMBAGA DISTRIBUSI PANGAN MASYARAKAT
(P-LDPM)
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019



9.2 Tugas dan Tanggung Jawab

Dengan mendasarkan pada Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan dan Peraturan yang berlaku, maka secara rinci tugas masing-masing unsur pengelola kegiatan adalah sebagai berikut :

A. Penanggung Jawab Program/Pengguna Anggaran

- 9.A.1 Memberikan arahan dan petunjuk umum dalam rangka mengoptimalkan sumber daya yang ada bagi pelaksanaan program dan kegiatan.
- 9.A.2 Melakukan kegiatan monitoring dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan.
- 9.A.3 Memberikan laporan kepada Bupati atas pelaksanaan program dan kegiatan yang terdapat pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun anggaran yang bersangkutan.
- 9.A.4 Mempertanggungjawabkan, menandatangani dan memeriksa seluruh dokumen paling lambat 1 x 3 bulan.
- 9.A.5 Menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran.
- 9.A.6 Menandatangani SPM.
- 9.A.7 Mengelola hutang piutang yang menjadi tanggung jawab OPD.
- 9.A.8 Menyusun dan menyampaikan keuangan OPD.
- 9.A.9 Mengawasi pelaksanaan anggaran OPD
- 9.A.1 Melaksanakan tugas-tugas Pengguna Anggaran/Pengguna Barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah.

B. Penanggung Jawab Kegiatan/Kuasa Pengguna Anggaran

- 9.B Membantu Penanggung Jawab Kegiatan dalam melakukan tugas yang
- .1 dilimpahkan dengan pertimbangan bebantugas dan rentang kendali/kompetensi dan pertimbangan lainnya.
- 9.B Pelimpahkan kewenangan tersebut, ditetapkan dengan Keputusan Kepala
- .2 Daerah atas usul Kepala OPD.

C. PejabatPelaksanaTeknisKegiatan (PPTK)

- 9.C.1 Menyiapkan Organisasi Pengelola Kegiatan.
- 9.C.2 Mengendalikan pelaksanaan kegiatan.
- 9.C.3 Mengusulkan kebutuhan biaya bulanan kegiatan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- 9.C.4 Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan.
- 9.C.5 Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- 9.C.6 Dan tugas-tugas lainnya sesuai yang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

D. Staf Pengelola Kegiatan

Membantu pelaksanaan kegiatan dalam pelaksanaan tugas penatausahaan/administrasi sesuai dengan petunjuk pelaksanaan kegiatan.

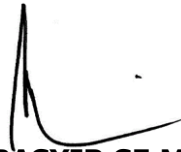
E. Bendahara Pengeluaran

- 9.E.1 Melaksanakan penatausahaan pengeluaran terhadap Belanja Langsung (BL), Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU) dan Tambah Uang (TU).
- 9.E.2 Mengajukan SPP-BL, SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU kepada PA/KPA melalui PPK-SKPD berdasarkan SPD.
- 9.E.3 Mencatat SPP yang diajukan ke dalam registar dibuat 3 (tiga) rangkap (lembar 1,2) untuk PPK-SKPD dalam lembar ketiga untuk arsip bendahara.

Demikian Petunjuk Operasional (PO) ini dibuat, untuk dipergunakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Painan, Januari 2019

Diketahui Oleh :
KEPALA DINAS PANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'ALFIS BASYIR', written over a horizontal line.

ALFIS BASYIR, SE.M.Hum
NIP.197007310 199403 1 004

